

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL

(studi Kasus di Pengadilan Negri Medan)

O L E H :

LISNA WATI GINTING

NPM : 07 840 0104

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya. Melihat buruknya korupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang istilah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan, karena selama ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-putusan tentang tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi terdiri dari dua pengertian yaitu tindak pidana dan korupsi. Istilah 'tindak pidana' adalah berasal dari istilah Belanda 'Strafbaarfeit' atau 'delict'.

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana apabila ia telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang

Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana para-pura bertindak jujur pun tidak ada samu sekali.